



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

25 KKP #2024
KKP BEYOND



Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PSDKP TRIWULAN III TAHUN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang triwulan III tahun 2024 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kerjanya, dibuktikan dengan pencapaian kinerja triwulan III tahun 2024 dengan nilai sebesar **116,22%**, dengan kategori “**istimewa**”. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya, kami mengajak seluruh jajaran Ditjen PSDKP untuk bersatu meningkatkan capaian kinerja Ditjen PSDKP tahun 2024. Bersama-sama, kita harus mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu **menjaga laut, topang ketahanan pangan, dan membangun bangsa, menuju Indonesia Emas 2045**. Semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga memberikan keberkahan bagi kita semua.

Jakarta, 15 Oktober 2024
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M.

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

ii

Ikhtisar Eksekutif

1

Bab I Pendahuluan

2

Bab II Perencanaan Kinerja

3

Bab III Akuntabilitas Kinerja

4

Bab IV Penutup

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2024.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Ditjen PSDKP triwulan III Tahun 2024 mencapai **116,22%**, dengan kategori **"istimewa"**. Pada triwulan III tahun 2024, seluruh IKU Ditjen PSDKP tercapai melebihi target yang ditetapkan, Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	74	70	84,41	120%
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89%	54%	75,41 %	120%
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	91	91	96,71	106,27%
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	81	73	75,10	102,88%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	70	86,33	120%
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	60	99,51	120%
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	60	83,12	120%
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	15	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
11	Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3,3	-	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	82	-	-	-
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	84	84	88,56	105,43%
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023 (%)	≤0,5	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	80%	80%	97,54 %	120%
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	94%	94%	130%	120%
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP (%)	80%	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	76	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	85	85	93,31	109,78%
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76	-	-	-
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDKP sampai dengan triwulan III tahun 2024 antara lain: pemberian pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang terbit dan bertanggung jawab, pembinaan Pokmaswas, operasional pusat pengendalian SDKP, Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembangunan prasarana pengawasan SDKP, perawatan sarana pengawasan SDKP, penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan serta penanganan pelanggaran administratif. Selain kegiatan teknis tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PSDKP juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan

manajerial antara lain: penilaian mandiri SAKIP, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, serta layanan kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2024 sebesar Rp. 1.141.397.068.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi/TP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar Rp. 624.096.897.204,- atau sebesar 54,68% secara aktual atau 73,28% jika tanpa Automatic Adjustment serta memasukkan Outstanding Kontrak (OK).

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru, yaitu:

Kebijakan Ekonomi Biru

-  Memperluas Kawasan Konservasi Laut
-  Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota
-  Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan
-  Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-  Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan


A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. *Illegal fishing*: Praktik IUU fishing masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).
2. Pemanfaatan ikan dilindungi ilegal: Pemanfaatan ikan yang dilindungi secara ilegal mengacu pada penangkapan, perdagangan, dan konsumsi spesies ikan yang termasuk dalam daftar dilindungi tanpa izin resmi. Hal ini dapat mengancam kelestarian spesies tersebut dan merusak ekosistem perairan.
3. Impor dan distribusi ikan ilegal: Impor dan distribusi ikan ilegal adalah aktivitas membawa masuk ikan dari luar negeri dan mendistribusikannya di dalam negeri tanpa melalui prosedur legal. Praktik ini seringkali melibatkan penyelundupan dan dapat merugikan ekonomi lokal serta mengancam kesehatan konsumen karena kurangnya kontrol kualitas.
4. *Transshipment* ilegal, perbudakan, perdagangan orang: *Transshipment* ilegal mengacu pada pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut tanpa izin yang sah, sering kali terkait dengan perbudakan dan perdagangan orang. Ini adalah pelanggaran serius yang merusak integritas industri perikanan dan melanggar hak asasi

manusia.

5. **Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL):** Penyelundupan BBL adalah kegiatan mengambil dan mengirim benih lobster secara ilegal ke luar negeri. Ini merugikan negara dari segi ekonomi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengingat benih tersebut seharusnya dibudidayakan di dalam negeri.
6. **Budidaya ikan ilegal dan mencemari:** Budidaya ikan ilegal dilakukan tanpa izin dan sering kali mencemari lingkungan sekitar karena tidak mengikuti standar lingkungan yang ditetapkan. Praktik ini dapat merusak habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
7. **Pemanfaatan ruang laut ilegal:** Pemanfaatan ruang laut secara ilegal adalah aktivitas penggunaan wilayah laut tanpa izin atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
8. **Pemanfaatan sedimentasi laut ilegal:** Pemanfaatan sedimentasi laut secara ilegal melibatkan pengambilan atau pemindahan sedimen laut tanpa izin, yang bisa merusak dasar laut, serta mengganggu keseimbangan ekosistem laut.
9. **Perusakan ekosistem perairan:** Perusakan ekosistem perairan mencakup segala tindakan yang menyebabkan kerusakan habitat alami, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
10. **Pencemaran perairan:** Pencemaran perairan terjadi ketika bahan berbahaya seperti limbah industri, pertanian, atau rumah tangga masuk ke dalam ekosistem perairan, merusak kualitas air dan kehidupan organisme di dalamnya.
11. ***Destructive fishing:*** *Destructive fishing* melibatkan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Praktik ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut.
12. **Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam:** Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara ilegal melibatkan pengambilan artefak atau barang berharga dari bangkai kapal yang tenggelam tanpa izin. Ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga menghilangkan nilai sejarah dan arkeologi.

C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP</p>	<p>BAB II PERENCANAAN KINERJA</p> <p>Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024</p>
<p>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2024</p>	<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan</p>

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP

tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*).

Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat						
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
	Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif						
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas						
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	Persentase	93	93	93	93	93
Program 2. Dukungan Manajemen							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP						
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89
---	-------	----	----	----	----	----

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terhadap indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2024 sebagaimana dibahas dibawah ini.

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 22 (dua puluh dua) IKU. Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	-
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	-
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tidak ada	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP menjadi IKU level 0
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga nomenklatur dan formulasi penghitungannya disesuaikan menggunakan teknologi citra satelit
Tidak ada	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2024 disajikan berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	nilai	74
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	89
Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif			
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP	Indeks	91
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP	Indeks	81
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif			
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	86
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan	Indeks	70

	SDKP		
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	15
11	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3,3
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	82
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	84
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022	%	≤0,5
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	%	80
16	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	%	94
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	75
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	80
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	80
20	Nilai hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	76
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	93,76
22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerja berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP pada triwulan II tahun 2024 sebesar **116,22%**, dengan kategori “Istimewa” yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajerial. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan III Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	74	70	84,41	120%
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89%	54%	75,41 %	120%
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	91	91	96,71	106,27%
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	81	73	75,10	102,88%
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	70	86,33	120%
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	60	99,51	120%
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	60	83,12	120%
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	15	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	Persentase
11	Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3,3	-	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	82	-	-	-
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	84	84	88,56	105,43%
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023 (%)	≤0,5	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	80%	80%	97,54 %	120%
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	94%	94%	130%	120%
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP (%)	80%	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	76	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	85	85	93,31	109,78%
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76	-	-	-
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1

KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT

IKU 1. Nilai Pemahaman Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDKP Yang Tertib dan Bertanggungjawab

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	54,84	74	70	84,41	120	114%	-	-

Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab adalah suatu ukuran seberapa jauh masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai tersebut merupakan hasil dari aktivitas sosialisasi/desiminasi/penyadartahuan yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP melalui berbagai sarana sebagai perwujudan dari salah satu upaya pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Nilai indikator kinerja ini diperoleh dari survei (kuesioner) terhadap masyarakat kelautan dan perikanan yang dilakukan secara acak. Nilai ini dibentuk dari tiga komponen yaitu 1) nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab; 2) nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab; 3) nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal.

Sampai triwulan III tahun 2024, capaian nilai indikator kinerja ini sebesar 84,41 atau 120% dari target triwulan III tahun 2024. Sementara itu jika disandingkan dengan target tahun 2024 (74), maka telah tercapai sebesar 114%. Capaian triwulan III tahun 2024 ini telah melebihi capaian triwulan III tahun 2023 (54,84) atau sebesar 29,57 poin. Namun, dikarenakan tidak ada target pada renstra Ditjen PSDKP 2020-2024, maka capaian triwulan III tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Nilai 84,41 merupakan rerata dari 1) nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab sebesar 89,4; 2) nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab sebesar 79,47; dan 3) nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal sebesar 84,35.

Indeks Kinerja	Nilai
Pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab	84,41
Pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab	79,47
Pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	84,35
Rata-rata	84,41

Adapun pelaksanaan kegiatan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab berupa Sosialisasi dan pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan di 1) Serang pada tanggal 2-3 Mei 2024; 2), Batam pada tanggal 14-15 Mei 2024; 3) Kendari pada tanggal 29-30 Mei 2024; dan 5) Bali pada tanggal 12-13 Juni 2024 dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 219 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait ketentuan pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (minimal 30 hari) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut yang mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut termasuk kewajiban pelaporan tahunan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman perihal ketentuan kewajiban pemegang KKPRL dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha pemanfaatan ruang laut terhadap ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, kegiatan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab yang telah dilaksanakan adalah Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024 di Kantor HKBP Resort Panjang Distrik XXXII Lampung dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat perikanan terhadap persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi penilaian pemahaman peserta melalui post test. Nilai hasil post test Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2024 sebesar 79,47.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal telah dilakukan pemberian pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas dan menangkap ikan di perairan negara lain tanpa ijin pada tanggal 10 Juli 2024 di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang peserta yang terdiri dari nelayan, pemilik kapal, dan keluarga nelayan. Kegiatan ini merupakan program kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran yang bertujuan untuk memberikan penyadartahuan dan pemahaman kepada nelayan Indonesia agar tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah negara lain tanpa izin.

Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal sebesar 84,35 dihasilkan dari kuesioner secara sampling kepada 50 orang peserta dari total 150 orang peserta.

Jika ditelaah lebih detil, kendala dan upaya terkait pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal, diantaranya :

- Dengan belum adanya kesepakatan batas wilayah antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka, maka yang berlaku sementara adalah MoU Common Guideliness, yang menyatakan apabila nelayan dari kedua negara tertangkap di "grey area" tersebut maka tindakan yang dilakukan adalah pengusiran, karenanya aparat penegak hukum Indonesia akan meminta informasi dan konfirmasi terkait lokasi terjadinya pelanggaran kepada aparat penegak hukum Malaysia sehingga dapat melakukan pembelaan terhadap nelayan Indonesia.
- Di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara terdapat kapal-kapal yang mengoperasikan kapal dengan alat tangkap pukat grandong (sejenis trawl) yang dapat mengambil ikan dalam jumlah banyak dalam segala ukuran, sehingga menyebabkan jumlah ikan yang tersedia bagi nelayan lainnya menjadi sedikit. Para nelayan meminta bantuan kepada Ditjen PSDKP, TNI AL, dan Polair untuk melakukan patroli di wilayah tersebut.
- Nelayan setempat meminta kepada pemerintah dapat menyediakan pengadaan rumpon di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara sebagai salah satu upaya untuk mengurangi nelayan setempat yang melakukan kegiatan menangkap ikan di wilayah Perairan Malaysia.

IKU 2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	41,98	89	54	75,41	120	84,73	-	-

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai hasil dari upaya pembinaan terhadap Pokmaswas yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP melalui UPT PSDKP dan DKP Provinsi.

Pada triwulan III tahun 2024, capaian persentase pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP adalah sebesar 75,41%. Hal ini diperoleh dari perbandingan antara target jumlah Pokmaswas sesuai target prioritas Nasional sejumlah 1110 kelompok dengan Pokmaswas yang aktif untuk mendukung pengawasan SDKP sejumlah 837 kelompok. Persentase realisasi terhadap target triwulan III tahun 2024 sudah melebihi target yaitu sebesar 120%, sedangkan persentase terhadap target tahunan yaitu 84,73%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2023 maka terdapat peningkatan sebesar 33,43. Adapun rincian keaktifan pada tiap provinsi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Target	Jumlah
1	Aceh	15	20
2	Sumatera Utara	15	12
3	Sumatera Barat	59	33
4	Sumatera Selatan	38	9
5	Jambi	35	26
6	Bengkulu	24	0
7	Lampung	41	26
8	Riau	39	16
9	Kepulauan Riau	48	48
10	Kepulauan Bangka Belitung	33	34
11	Banten	14	22
12	DKI Jakarta	10	11
13	Jawa Barat	63	41
14	Jawa Tengah	35	0
15	Jawa Timur	52	0
16	DI Yogyakarta	38	55
17	Bali	37	40
18	NTB	48	27
19	NTT	24	25
20	Kalimantan Utara	16	24
21	Kalimantan Tengah	26	19
22	Kalimantan Selatan	88	26
23	Kalimantan Timur	14	17
24	Kalimantan Barat	34	20
25	Sulawesi Utara	33	23
26	Sulawesi Barat	17	25
27	Sulawesi Tengah	17	25
28	Sulawesi Tenggara	18	32
29	Sulawesi Selatan	44	32
30	Gorontalo	16	21
31	Maluku	12	24
32	Maluku Utara	31	35
33	Papua	6	6
34	Papua Barat	15	10

No.	Provinsi	Target	Jumlah
1	Lampulo	3	3
2	Batam	2	2
3	Jakarta	13	13
4	Bitung	7	6
5	Benoa	3	3
6	Belawan	1	1
7	Pontianak	4	4
8	Cilacap	13	13
9	Tarakan	2	2
10	Kupang	3	2
11	Ambon	3	3
12	Tual	1	1
	TOTAL	1110	837

Pada triwulan III, tidak ditemukan adanya kendala, namun tetap dilakukan koordinasi dengan DKP Provinsi sebagai pembina Pokmaswas di daerah.

IKU 3. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra	
-	-	112,9	100%	100%	100%	100%	100	100	-	-	

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Ditjen PSDKP terhadap aktifitas/ kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan (WPP NRI).

Beberapa kegiatan yang dipantau, antara lain: aktifitas kapal perikanan berizin pusat di WPP NRI, aktifitas kapal di kawasan konservasi, kejadian pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, dan aktifitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi. Sementara itu, sistem pemantauan yang digunakan antara lain: sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP), Automatic Identification System (AIS), citra satelit, air surveillance, dan SMS/WA gateway.

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, Indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 WPPNRI dari 11 WPPNRI sehingga capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2024, maka capaian juga sebesar 100%. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, maka capaian tetap sebesar 100%. Pada

Renstra 2020-2024 indikator kinerja nya adalah Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal fishing* dengan target 75%, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target renstra.

Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS), dimana kapal perikanan telah mengajukan dan mengaktifkan transmitter yang terpasang dikapal. Sistem ini hanya ada pada Kapal perikanan yang berbendera Indonesia serta telah mengajukan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Berdasarkan hasil pemantauan melalui SPKP pada periode triwulan III Tahun 2024, Bulan Juli terpantau sebanyak 8.349 kapal yang beroperasi di seluruh WPPNRI, kemudian pada bulan Agustus sebanyak 7.885 kapal dan pada bulan September sebanyak kapal 7.878. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal perikanan sepanjang periode triwulan III Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel Pemantauan Kapal melalui SPKP Triwulan III Tahun 2024

WPPNRI	Juli	Agustus	September
571	82	81	86
572	430	420	399
573	624	564	518
711	951	965	952
712	2874	2801	2627
713	715	450	517
714	482	314	339
715	489	477	491
716	284	299	310
717	238	244	237
718	1180	1270	1402
Total	8349	7885	7878

Pemantauan kapal menggunakan AIS telah dilakukan diseluruh WPPNRI, tercatat sebanyak 823 kapal pada bulan April, kemudian pada bulan Mei terdapat 17.350 kapal, dan pada bulan Juni sebanyak 18.535 kapal. Kapal yang terpantau adalah semua jenis kapal yang melakukan operasi atau berlayar, tidak hanya kapal perikanan saja, termasuk juga kapal jenis lain baik berbendera Indonesia ataupun berbendera asing yang melintas di WPPNRI. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal menggunakan AIS disajikan pada Tabel berikut:

Tabel Pemantauan kapal ikan melalui AIS pada Triwulan III tahun 2024

WPPNRI	Juli	Agustus	September
571	43	11	25
572	22	21	25
573	32	22	47
711	161	42	76

712	72	78	317
713	12	9	34
714	6	7	9
715	2	9	17
716	2	1	7
717	8	10	25
718	98	108	188
Total	458	318	770

Pemantauan dikawasan konservasi dilakukan untuk memantau kapal-kapal yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut. Pada triwulan III 2024, dilaksanakan pemantauan di kawasan konservasi. Berdasarkan hasil pemantauan sebanyak 572 kapal terdiri atas 244 kapal beroperasi dibulan Juli, 188 di bulan Agustus dan 140 di bulan September 2024.

Sampai triwulan III tahun 2024, tidak ditemukan adanya kendala, namun Ditjen PSDKP tetap melakukan pengawalan pemantauan WPPNRI.

IKU 4. Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	95,56	91	91	96,71	106,27	106,27	-	-

Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP pada triwulan III tahun 2024 mencapai 96,71. Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) komponen armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu a) Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:


Indeks Kinerja	Nilai
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	97,94
Speedboat Pengawas	94,17
Pesawat Patroli	98
	96,71

Capaian tersebut sudah melebihi target triwulan III dan target tahunan 2024 sebesar 91. Capaian ini juga sedikit meningkat jika dibandingkan dengan hasil capaian pada triwulan III tahun 2023 sebesar 1,15. Adapun komponen pembentuk capaian tersebut berupa:

Kinerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Ditjen PSDKP memiliki 34 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan di laut serta mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menangkap kapal perikanan apabila terindikasi melakukan pelanggaran di bidang kelautan

dan perikanan. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beroperasi diseluruh WPPNRI dengan target hari operasi tahun 2024 sebanyak 75 hari Operasi. Penempatan Kapal Pengawas KP tersebar di 14 Pangkalan Pengawasan SDKP diseluruh Indonesia untuk beroperasi di 11 WPPNRI.




Gambar Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Sampai periode triwulan III tahun 2024, rata-rata hari operasi 44 hari operasi dan berhasil memeriksa 4.105 kapal perikanan terdiri dari 4.079 KII dan 26 KIA, 11 rumpon, dan 200 total objek pengawasan sumber daya kelautan (termasuk kapal kelautan).

Kinerja Speedboat Pengawas

Tahun 2024, Ditjen PSDKP mengoperasikan 91 *speedboat* pengawas untuk beroperasi di wilayah laut kurang dari 12 mil serta di kawasan konservasi. Operasional speedboat dilakukan oleh UPT Pengawasan SDKP serta satuan pengawasan dibawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Speedboat yang dimiliki berbagai ukuran antara lain : Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Rubber Boat.



Gambar 4. Sebaran speedboat pengawas di UPT PSDKP

Kinerja Pesawat Patroli

Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli Hawker, King Air dan ATR. Operasi Patroli Udara s.d bulan September 2024 sebanyak 22 periode meliputi 162 hari operasi atau 4,03 jam terbang/hari yang dilakukan di seluruh WPPNRI 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718. Hasil pengawasan airborne surveillance yaitu 812 unit kapal perikanan terpantau, 144 unit rumpun tervalidasi, dan 57 objek kelautan terpantau.

Adapun indeks kinerja operasi pesawat patroli sebesar 97,94 diperoleh berdasarkan penjumlahan dari nilai komponen 9 (Sembilan) komponen pembentuk seperti dijelaskan pada table dibawah ini:

No	Komponen	Penilaian		
		TW III		
		Target	Realisasi	Nilai
1	Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau (20%)	900	812	18.04
2	Persentase Coverage Area Pengawasan (20%)	40%	42.54%	20
3	Persentase Capaian Hari Operasi (20%)	123	162	20
4	Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan (15%)	22	22	15
5	Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi (5%)	50	49	4.90
6	Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717) (5%)	6	6	5
7	Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kawasan Konservasi (5%)	55	57	5
8	Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional (5%)	1	1	5
9	Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan) (5%)	1	1	5
Total				97.94

Kendala utama dalam capaian indikator kinerja indeks operasi armada adalah keterbatasan anggaran dalam mencapai output hari operasi karena anggaran operasi terkena blokir *automatic adjustment (AA)*. Untuk mengatasi hal tersebut, telah diupayakan untuk mengajukan buka blokir AA.

IKU 5 Indeks Kinerja Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	62,44	81	73	75,10	102,88	92,71	-	-

Capaian indeks kinerja pengawasan SDKP pada triwulan III tahun 2024 sebesar 75,10. Hal ini sudah melebihi target triwulan III sebesar 73 dan melebihi capaian pada triwulan II tahun 2023, namun belum mencapai target tahunan 2024 sebesar 81. Adapun indeks kinerja pengawasan tersusun atas pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha kelautan dan Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha perikanan, sebagaimana berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100	30%	30,00

Penyelesaian verifikasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	86,04	40%	34,41
Penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan dan perikanan	35,63	30%	10,69
			75,10

Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha kelautan

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, pelaku usaha kelautan yang telah selesai diperiksa oleh UPT Ditjen PSDKP sejumlah 1.647 pelaku usaha dari target 1.647 pelaku usaha. Sementara itu verifikasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorta PSDK sebanyak 1.351 pelaku usaha dari target 1.647 pelaku usaha. Sementara itu, penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan sebanyak 161 pelaku usaha dari target 228 pelaku usaha, sebagaimana pada tabel berikut:

Komponen	Target	Realisasi
Penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan oleh UPT Ditjen PSDKP	1647	1647
Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan oleh Direktorat PSDK	1647	1351
Penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	228	161

Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha perikanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, pelaku usaha kelautan perikanan yang telah selesai diperiksa oleh UPT Ditjen PSDKP sejumlah 1.955 pelaku usaha dari target 1.955 pelaku usaha. Sementara itu verifikasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat PSDP sebanyak 1.748 pelaku usaha dari target 1.955 pelaku usaha. Sementara itu, penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan sebanyak 134 pelaku usaha dari target 600 pelaku usaha, sebagaimana pada tabel berikut:

Komponen	Target	Realisasi
Penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan oleh UPT Ditjen PSDKP	1955	1955
Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan oleh Direktorat PSDP	1955	1748
Penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan	600	134

Dalam prosesnya, terdapat kendala yang dihadapi seperti pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan upaya berupa peningkatan koordinasi secara berkala untuk memastikan hasil rekomendasi telah di tindak lanjuti.

IKU 6 Indeks Kesiapan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2022				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	63,35	80	70	86,33	120	107,91	-	-

Pada triwulan III tahun 2024, capaian indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP sebesar 86,33 atau sebesar 120% terhadap target triwulan III dan 107,91% terhadap target tahunan 2024. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023, maka nilainya meningkat 22,98. Pada tahun 2020-2022 belum dilakukan perhitungan karena IKU ini baru ada pada tahun 2023.

Capaian indeks kinerja kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP sebesar 86,33 diperoleh dari rerata indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP sebesar 92,40 dan indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP sebesar 80,26.

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian dilakukan terhadap kesiapan sarana pengawasan berupa laporan kondisi teknis (lapkonis) terhadap peralatan navigasi, peralatan komunikasi, perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, konstruksi kapal, perlengkapan tambat labuh, mesin utama, dan sistem propulsi, mesin bantu dan sistem perpompaan.

Kriteria kesiapan terbagi menjadi dua, nilai > 75% dinyatakan siap dan nilai <75 dinyatakan tidak siap. Penilaian terhadap kesiapan sarana pengawasan triwulan III terhadap 34 unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dengan nilai total kesiapan sebesar 92,40. Adapun rekapitulasi indeks kesiapan sarana pengawasan triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Penanggung Jawab	Nama Alat										Total Indeks
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	KP Orca 01	Dit. POA	5	5	5	10	2,5	2,5	50	7,5	5	3,46	95,96
2	KP Orca 02	Dit. POA	5	5	3,63	10	2,5	2,5	50	10	5	5	98,63
3	KP Orca 03	Dit. POA	5	5	4,64	10	2,3	2,5	50	10	5	4,61	99,05
4	KP Orca 04	Dit. POA	4	5	5	10	2,2	2,5	50	10	5	5	98,7
5	KP Orca 05	Dit. POA	4	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	99
6	KP Orca 06	Dit. POA	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
7	KP Barakuda 01	Dit. POA	5	5	4,8	10	2,5	2,5	50	10	4,4	5	99,2
8	KP Barakuda 02	Dit. POA	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	4,4	4,7	99,1
9	KP HMT 01	Dit. POA	4	4	4,8	10	2,5	1,3	33	7	4	4,1	74,7
10	KP HMT 02	Dit. POA	4	5	4	9,6	2,1	2,5	50	10	5	4	96,2
11	KP Paus 01	Dit. POA	5	5	5	10	2,1	2,5	50	6,67	5	5	96,27
12	KP HMC 01	PSDKP Pontianak	4	5	4,8	10	1,8	2,5	50	10	5	5	98,1
13	KP HMC 03	PSDKP Kupang	4	5	4,52	9,61	2,5	1,87	50	10	5	4	96,5
14	KP HMC 04	PSDKP Biak	4	5	5	10	2,5	2,5	50	7	5	5	96
15	KP HMC 05	PSDKP Batam	4,8	5	4,5	10	2,5	2,5	50	10	5	4,5	98,8
16	KP HMC 06	PSDKP Tual	4	4	5	10	2,5	1,87	50	10	5	5	97,37
17	KP Hiu 01	PSDKP Belawan	5	3,33	4,76	10	2,1	2,5	50	10	5	4,4	97,09
18	KP Hiu 02	PSDKP Bitung	3	4,16	3,57	8,33	2,5	1,87	50	6,67	5	3,88	88,98
19	KP Hiu 03	PSDKP Batam	4	5	3,57	8,75	1,8	2,5	0	6,66	5	3,88	41,16
20	KP Hiu 04	PSDKP Cilacap	4	5	4,5	9,6	1,8	2,5	50	10	4	3,3	94,7
21	KP Hiu 05	PSDKP Bitung	4	5	5	10	1,8	2,5	50	10	5	3,89	97,19
22	KP Hiu 06	PSDKP Jakarta	4	4,16	4,76	10	2,5	2,5	50	10	5	5	97,92
23	KP Hiu 07	PSDKP Tarakan	4	4,17	5	10	2,5	2,5	50	10	5	4,44	97,61
24	KP Hiu 08	PSDKP Belawan	5	5	4,05	9,6	1,8	2,5	50	10	5	4,4	97,35
25	KP Hiu 09	PSDKP Benoa	4,41	4	4,44	10	2,08	1,67	50	10	5	5	96,6
26	KP Hiu 10	PSDKP Jakarta	5	4,17	4,76	10	1,8	2,5	50	10	5	5	98,23
27	KP Hiu 11	PSDKP Pontianak	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	2,1
28	KP Hiu 12	PSDKP Lampulo	4,8	5	3,1	10	1,4	2,5	50	10	5	5	96,8
29	KP Hiu 13	PSDKP Ambon	4,5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	99,5
30	KP Hiu 14	PSDKP Tual	4	3,33	4,52	10	2,5	2,5	50	10	5	5	96,85
31	KP Hiu 15	PSDKP Tahuna	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	3	98
32	KP Hiu 16	PSDKP Belawan	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
33	KP Hiu 17	PSDKP Batam	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
34	KP Akar Bahar	Dit. POA	4	4	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	98
Total Indeks Kesiapan												3141,7	
Rata-rata Indeks Kesiapan												92,40	

- Keterangan Nama Alat:**
1. Peralatan Navigasi
 2. Peralatan Komunikasi
 3. Perlengkapan Keselamatan dan Pemadam Kebakaran
 4. Konstruksi Kapal
 5. Perlengkapan Tambat Labuh
 6. Pendingin Ruangan
 7. Mesin Utama
 8. Mesin bantu
 9. Sistem Propulsi dan Kemudi
 10. Sistem Perpompaan

Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP berupa: gedung bangunan (kantor, Mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara/DTC dan gedung serbaguna). Nilai capaian bersifat kumulatif setiap triwulan, dengan metode penilaian mandiri internal Ditjen SPD KP terhadap struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal bangunan.

Kriteria kesiapan terbagi menjadi tiga, yaitu: nilai ≤ 75 adalah tidak siap, nilai 76 -95 adalah siap, dan nilai 96-100 adalah sangat siap. Penilaian kesiapan dilakukan secara bertahap. Pada triwulan III tahun 2024, sebanyak 4 (empat) UPT Pengawasan SDKP yang dinilai, sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Triwulan III				Rata2	Bobot	Indeks
		Ambon	Biak	Pontianak	Lampulo			
1	Pos Pengawasan/Kantor	93	100	100	100	28,07143	30	8,42
2	Bangunan Operator/Mess	100	100	100	100	40	25	10,00
3	Dermaga			95		23,75	20	4,75
4	Gudang					0	10	0,00
5	Tempat Penampungan Sementara			88	100	23,5	10	2,35
6	Gedung Serbaguna					0	5	0,00
Realisasi								25,52

Berdasarkan hasil perhitungan akumulasi realisasi indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP triwulan I sebesar 17,74 triwulan II sebesar 37, dan triwulan III sebesar 25,52, maka nilai indeks kesiapan prasarana pengawasan secara akumulasi hingga triwulan III adalah sebesar 80,26.

SASARAN PROGRAM 3

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 7 Indeks Kinerja Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2022					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	95,93	80	60	99,51	120	120	-	-

Indeks kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Indeks ini merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang diukur berdasarkan bobot tertentu dari hasil pengenaan sanksi administratif dan penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif.

Pada triwulan III tahun 2024, capaian indeks kinerja penanganan pelanggaran bidang KP yaitu sebesar 99,51 atau 120% terhadap target pada triwulan III tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2024, maka telah tercapai 120%. Lebih lanjut, capaian ini juga lebih besar 3,58 poin. Pada renstra 2020-2024, indikator ini belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan.

Adapun perhitungan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini::

Komponen	%	Bobot	Indeks
Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	100,00	70%	70,00
Penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif	98,35	30%	29,51
			99,51

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Pengenaan sanksi administratif menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain pengenaan sanksi administratif untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang pada :

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa Surat Peringatan (SP) atau paksaan pemerintah;
- c) Dit. PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP;
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Jika dilihat lebih detail, diketahui bahwa komponen capaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebesar 100% diperoleh dari jumlah pengenaan sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan pertama sebanyak 625 pelanggaran. Sementara itu, jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administrasi yang ditangani berdasarkan hasil ekspose juga sebanyak 625 kasus. Berikut datanya.

No	Lokasi	Total kasus		Kasus selesai		%
		SPKP	Sanksi Adm	SPKP	Sanksi Adm	
<i>Jumlah</i>		502	123	502	123	100
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	255	15	255	15	
2	Pangkalan PSDKP Batam	19	34	19	34	
3	Pangkalan PSDKP Lampulo	42	4	42	4	
4	Pangkalan PSDKP Benoa	14	4	14	4	
5	Pangkalan PSDKP Bitung	5	10	5	10	
6	Pangkalan PSDKP Tual	38	2	38	2	
7	Stasiun PSDKP Cilacap	101	4	101	4	
8	Stasiun PSDKP Tahuna	0	0	0	0	
9	Stasiun PSDKP Ambon	0	4	0	4	
10	Stasiun PSDKP Kupang	0	3	0	3	
11	Stasiun PSDKP Biak	4	1	4	1	
12	Stasiun PSDKP Tarakan	11	20	11	20	
13	Stasiun PSDKP Belawan	12	13	12	13	
14	Stasiun PSDKP Pontianak	1	9	1	9	

Lebih lanjut, komponen capaian penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif sebesar 98,35% diperoleh dari jumlah billing denda yang diterbitkan sebanyak 121 billing dibandingkan dengan jumlah billing yang telah dipenuhi pelaku usaha sebanyak 119 billing. Berikut tabel datanya.

No	Lokasi	Billing denda		%
		Yang diterbitkan	Yang bisa dipenuhi	
<i>Jumlah</i>		121	119	98,35
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	15	15	
2	Pangkalan PSDKP Batam	34	34	
3	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	1	
4	Pangkalan PSDKP Benoa	4	4	
5	Pangkalan PSDKP Bitung	10	10	
6	Pangkalan PSDKP Tual	2	2	
7	Stasiun PSDKP Cilacap	4	3	
8	Stasiun PSDKP Tahuna	0	0	
9	Stasiun PSDKP Ambon	4	4	
10	Stasiun PSDKP Kupang	3	3	
11	Stasiun PSDKP Biak	1	1	
12	Stasiun PSDKP Tarakan	20	20	
13	Stasiun PSDKP Belawan	13	13	
14	Stasiun PSDKP Pontianak	9	9	

Dalam prosesnya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Seluruh penetapan denda Administratif yang disusun oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melalui proses ekspose yang melibatkan pihak eksternal. Namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang belum diatur pengenaan denda administratifnya

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga dirasa kurang adil dan menyulitkan pengawas perikanan di lapangan.

- Denda administratif dan/atau ganti kerugian yang telah ditetapkan tidak terbayarkan terjadi apabila terdapat Pelaku Usaha yang tidak mampu melakukan pembayaran terhadap penetapan denda serta billing PNBP yang telah diterbitkan oleh Ditjen PSDKP.

Namun, untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- Melaksanakan koordinasi dan pengajuan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi administratif kepada Sekretariat Ditjen PSDKP Cq. Tim Kerja Hukum.
- Melakukan koordinasi dengan UPT terkait apabila denda administratif dan/atau ganti kerugian yang telah ditetapkan tidak terbayarkan.
- Perlu dilaksanakan kembali Bimbingan Teknis Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan untuk periode tahun 2025 dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K.

SASARAN PROGRAM 4

PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 8 Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP)

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89,36	86	60	83,12	120	96,65	-	-

Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. Indeks ini merupakan gabungan beberapa komponen indikator yang diukur berdasarkan bobot tertentu, yaitu persentase penyelesaian penyidikan TPKP dan indeks kualitas penanganan TPKP.

Pada triwulan III tahun 2024, indeks kinerja penanganan TPKP mencapai 83,12 atau 120% dari target triwulan III tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2024 maka capaian sebesar 96,65%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2023, maka capaian lebih kecil 6,24 poin. Pada renstra 2020-2024 belum ada indeks kinerja penanganan TPKP sehingga tidak dapat dibandingkan.

Adapun capaian pada triwulan III diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	87,27	70%	61,09
Indeks kualitas penanganan TPKP	73,44	30%	22,03
			83,12

Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II). Nilai capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada triwulan III tahun 2024 ini sebesar 87,27% yang diperoleh dari 48 kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun di atasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit. Sementara total kasus penyidikan TPKP di tahun berjalan sebanyak 55 kasus.

No	Lokasi	Billing denda		%
		Total Kasus	Kasus Selesai	
<i>Jumlah</i>		55	48	87,27
1	Dit. PP	3	3	
2	Pangkalan PSDKP Jakarta	4	4	
3	Pangkalan PSDKP Batam	8	7	
4	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	
5	Pangkalan PSDKP Benoa	0	0	
6	Pangkalan PSDKP Bitung	18	14	
7	Pangkalan PSDKP Tual	1	1	
8	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	
9	Stasiun PSDKP Tahuna	9	9	
10	Stasiun PSDKP Ambon	0	0	
11	Stasiun PSDKP Kupang	1	0	
12	Stasiun PSDKP Biak	1	0	
13	Stasiun PSDKP Tarakan	4	4	
14	Stasiun PSDKP Belawan	2	2	
15	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	

Penanganan kasus TPKP yang mendapat atensi besar adalah kasus TPKP yang ditangani oleh PPNS Perikanan Ditjen PSDKP di Pangkalan PSDKP Tual. Yaitu kasus KM. MV Run Zeng 03, kasus Yulian, dan kasus Mitra Utama Semesta.

Indeks Kualitas Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

Kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata-rata dari indeks perkasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan TPKP pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 73,44 diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan sebesar 52,73%, persentase supervisi penanganan barang bukti sebesar 95 %, dan persentase supervisi penanganan awak kapal sebesar 93,29%, sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase supervisi penyidikan TPKP	52,73	50%	26,37
Persentase supervisi penanganan barang bukti	95	25%	23,75
Persentase supervisi penanganan awak kapal	93,29	25%	23,32
			73,44

a) Supervisi Penyidikan TPKP

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 29 kasus dari total 55 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 22 kasus disupervisi dari total 37 kasus, sementara kasus tindak pidana kelautan yang disupervisi sebesar 7 kasus dari 18 kasus. Adapun rincian sebagai berikut:

Komponen	Jumlah kasus disupervisi	Jumlah kasus masuk	%
Tindak Pidana Kelautan	7	18	38,89
Tindak Pidana Perikanan	22	37	59,46
			52,73

b) Supervisi Penanganan Barang Bukti

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II). Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit.

Lokasi supervisi tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan III tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Barang Bukti
1	Stasiun PSDKP Belawan	2
2	Pangkalan PSDKP Batam	8
3	Stasiun PSDKP Pontianak	1
4	Stasiun PSDKP Tarakan	3
5	Pangkalan PSDKP Bitung	8
6	Stasiun PSDKP Tahuna	6
7	Stasiun PSDKP Kupang	1

No.	UPT	Jumlah Barang Bukti
8	Pangkalan PSDKP Tual	4
9	Stasiun PSDKP Biak	1
10	Pangkalan PSDKP Jakarta	4
	TOTAL	38

Persentase supervisi penanganan barang bukti TPKP sebesar 95% diperoleh dari rerata jumlah poin supervisi pada setiap barang bukti sebesar 3.610 dibandingkan dengan jumlah barang bukti yang tangani sejumlah 38 barang bukti kemudian dipersentasekan . Adapun tahapan pembobotan supervisi penanganan barang bukti yang dilakukan antara lain: 1) pengumpulan barang bukti; 2) penentuan lokasi supervisi prioritas; 3) pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring barang bukti; 4) pelaksanaan penyerahan barang bukti.

c) Supervisi Penanganan Awak Kapal

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal Triwulan III tahun 2024 dilaksanakan di 10 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana TPKP, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional. Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku TPKP yang tidak dijadikan tersangka (non justitia) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Capaian persentase supervisi penanganan awak kapal sebesar 93,29 diperoleh dari rerata total poin tahapan supervisi awak kapal dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang ditangani. Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani sampai Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 251 awak kapal. Adapun tahapan dalam supervisi penanganan awak kapal yaitu: 1) penyerahan tersangka/bukan tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan; 2) pendataan dan penempatan tersangka/ bukan tersangka di tempat yang memadai; 3) merawat dan mengamankan awak kapal/tersangka /bukan tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (sp3) atau tersangka dititipkan ke rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke kantor imigrasi/rudenim; 4) penyerahan tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka warna negara asing ke kantor imigrasi/rudenim atau pemulangan awak kapal bukan tersangka warga negara indonesia ke daerah asal.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Di beberapa daerah tersangka melarikan diri sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya ekstra untuk pencarian;

- Dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penanganan awak kapal yang melibatkan warga negara asing yang terkendala bahasa membutuhkan waktu yang lama dalam penyidikan;
- Adanya upaya hukum perlawanan dari pihak tersangka dengan mengajukan gugatan pra peradilan;
- kurangnya personil penyidik di UPT.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan upaya antara lain:

- Meminta bantuan pencarian orang kepada institusi POLRI dalam hal ini Resmob, Polri.
- Menyewa penterjemah bahasa asing yang sesuai.
- Berkoordinasi dengan kejaksaan setempat sejak dini, dan memberikan pelatihan/bimtek kepada PPNS Perikanan untuk meminimalisir resiko cacat formil penyidikan sehingga upaya praperadilan dapat terantisipasi.
- Memberikan bantuan personil penyidikan baik dari pusat maupun upt lain untuk membantu proses penyidikan di satu upt, terutama untuk kasus2 yg menjadi atensi masyarakat.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. IKM 9 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan monev kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP.

Pada tahun 2024 ditargetkan nilai indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan PSDKP sebesar 70. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan III tahun 2024, namun beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain: koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka persiapan kebijakan publik yang akan dilakukan penilaian. Hasil koordinasi dirumuskan hal penting dalam pelaksanaan penilaian yaitu setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)
2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

2. IKM 10. Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	15	-	-	-	-	8	-

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2024 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 15 unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2024, ditargetkan 3 unit kerja yang berpredikat WBK yang pencapaiannya akan dilakukan penghitungan pada triwulan IV Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja antara lain pendampingan pemantauan WBK terhadap Satker Dit.POA. Pemantauan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu dilakukan juga penilaian LKE Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK Terhadap Direktorat POA oleh Tim Inspektorat 5 selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah dilakukan pada bulan September 2024.

3. IKM 11 Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)

Realisasi Triwulan III Tahun 2020-2023				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	3	-

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan

pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2024 akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV Tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2024. Termasuk supervisi dan pendampingan kepada satker UPT yang diusulkan menjadi wilayah bebas dari korupsi tahun 2024.

4. IKM 12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	82					82	

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2024 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Hingga triwulan III tahun 2024, berdasarkan laman <http://ropeg.kkp.go.id/>, nilai IP ASN Direktorat Jenderal PSDKP sebesar 85,12 dengan predikat “Tinggi” dan menduduki peringkat ke- 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) eselon I se-KKP. Indikator kinerja ini tidak dilakukan pengukuran pada triwulan III 2024, namun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain adalah sinkronisasi data pada situs MyASN dengan SIMPEG KKP, pelayanan administrasi sumberdaya manusia aparatur, koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, diklat teknis lingkup Ditjen PSDKP. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah;

- Kualifikasi pendidikan sebagian pegawai yang masih memiliki pendidikan akhir setingkat SLTA.
- Masih terdapat beberapa pegawai yang belum memenuhi hak untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Serta mengikuti seminar-seminar peningkatan kompetensi di tahun berjalan.
- Penerbitan SK tugas belajar di Pusdik KKP dan Biro SDMAO KKP memakan waktu yang lebih lama
- Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah di Biro SDMAO KKP memakan waktu yang lebih lama.
- Terdapat pegawai tugas belajar yang mengalami keterlambatan penyelesaian studi.

5. IKM 13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	84	84	88,56	105,43	105,43	84	-

Penilaian Mandiri SAKIP adalah penilaian yang dilakukan oleh APIP mitra berdasarkan materi penilaian pada lampiran Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator ini dinilai pada triwulan III tahun anggaran 2024 dan dilaksanakan penilaiannya pada medio tahun 2024 sebagai bahan persiapan atas penilaian RB dan SAKIP Kementerian dan Lembaga oleh Kementerian PAN&RB.

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2024 adalah **88,56**. Capaian ini sesuai dengan surat Inspektur II Nomor R.203/ITJ.2/HP.440/VII/2024 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Ditjen PSDKP. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja 27,60
2. Pengukuran Kinerja 27,41
3. Pelaporan Kinerja 13,05
4. Evaluasi Kinerja 20,50

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung implementasi SAKIP lingkup Ditjen PSDKP diantaranya:

1. Finalisasi laporan kinerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 di Cibubur, Jawa Barat pada 22-26 Januari 2024
2. Reviu Laporan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 di Cibubur, Jawa Barat pada 22-26 Januari 2024
3. Verifikasi data capaian kinerja setiap triwulan atas Laporan Kinerja Satker
4. Bimtek Pengelolaan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 di Cibubur, Jawa Barat pada 22-26 Januari 2024
5. Workshop SAKIP lingkup Ditjen PSDKP pada 28-31 Mei 2024 di Cibinong, Jawa Barat.

6. IKM 14 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2023

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	≤0,5	-

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2023 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Perhitungan indikator ini akan dilakukan pada triwulan IV Tahun 2024. Sampai dengan periode triwulan III 2024, Ditjen PSDKP memiliki sisa temuan BPK RI sebanyak 16 rekomendasi yang terdiri dari: 1 rekomendasi atas laporan kinerja Semester I TA 2010 atas pengadaan kapal pengawas, 4 rekomendasi atas LK 2017, 2 rekomendasi atas kinerja *illegal fishing* Tahun 2017 s.d. Semester I 2020, 2 rekomendasi atas LK 2021 dan 7 rekomendasi atas LK 2022.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu rapat progress tindak lanjut setiap bulan guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari unit kerja yang menjadi PIC atas temuan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

7. IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
89,80	46,81	100	80	80	97,54	120	120	80	

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Hingga 31 September 2024 dari 122 rekomendasi telah ditindak lanjuti hingga tuntas sebanyak 119 rekomendasi.

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja diantaranya 1) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait 3) monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	130	130	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PKRL	313	300	95,85%	13	4,15%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	438	357	81,51%	81	18,49%
4	Ditjen PSDKP	122	119	97,54%	3	2,46%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	662	595	89,88%	67	10,12%
6	BPPSDMKP	179	170	94,97%	9	5,03%
7	Ditjen PDSPPK	193	179	92,75%	14	7,25%
8	BPPMHKP	234	189	80,77%	45	19,23%
9	Itjen	40	35	87,50%	5	12,50%
TOTAL		2311	2074	89,74%	237	10,26%

8. IKM 16 Presentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
99,06	97,34	98,37	94	94	130	120	120	94	

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” sebesar 130 yang diperoleh dari pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi *collaboration office* (<https://portal.kkp.go.id>) pada menu Pengetahuan. Setiap pegawai dapat mengunggah berupa kegiatan, infografis, dan video/jurnal pengetahuan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator ini diantaranya adalah beberapa pegawai belum mengerti cara menggunakan aplikasi *collaboration office* termasuk cara membuat video pengetahuan. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian tanggal kegiatan dengan periode yang dinilai.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.

No	Eselon I	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1	SETJEN	94,00	133,33	141,84
2	DJPKRL	94,00	116,67	124,12
3	DJPT	94,00	133,33	141,84
4	DJPB	94,00	133,33	141,84
5	DJPDSPKP	94,00	133,33	141,84
6	DJPSPDKP	94,00	130,00	138,30
7	ITJEN	94,00	125,00	132,98
8	BPPSDMKP	94,00	133,33	141,84
9	BPPMHKP	94,00	133,33	141,84
	KKP	94,00	130,14	138,45

9. IKM 17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap

pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Sampai dengan triwulan III 2024 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2024, pembahasan TKDN dan pengisian kertas kerja penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, pembahasan usulan rekomendasi PBJ produk impor dan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri dibawah 25%, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan dan progres pada aplikasi AMEL.

10. IKM 18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN, ²⁾ ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penghitungan kinerja ditetapkan tahunan, sehingga periode trwulan III tidak ada capaian. Upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu:

1. penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyerahan aset properti eks BPPN yang dilakukan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
2. Mengikuti kegiatan Diseminasi Advokasi Hukum dengan tema “Mitigasi Permasalahan Hukum Terkait Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan” yang berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya;
3. Rapat terkait pengamanan aset tanah di Pulau Tiga Natuna dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Batam

11. IKM 19 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	76	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Sehingga ditetapkan kriteria Inovasi adalah memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Sampai dengan triwulan III 2024 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024.

12. IKM 20 Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	85	85	93,31	109,78	109,78	-	-

Berdasarkan Kepmen KP 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, survei dilakukan terhadap 5 produk layanan melalui aplikasi SiSUSAN KKP yang diperoleh dari 1713 responden pada 15 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP). Nilai SKM Direktorat Jenderal PSDKP setelah dikonversi memperoleh nilai 93,31 dengan mutu pelayanan kategori "Sangat Baik". Capaian ini di atas target triwulan II 2024 yang sebesar 85. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah keterlambatan upload Laporan SKM ke aplikasi Susan, dan kendala di aplikasi Susan sehingga filenya tidak bisa dibuka. Dalam rangka perbaikan kedepan, UPP didorong melakukan upload dokumen ke aplikasi Susan KKP dan menyampaikan kepada Pusdatin untuk gangguan dimaksud. Pada periode selanjutnya, UPP diharapkan untuk terus meningkatkan hasil SKM dengan melakukan sosialisasi pemahaman dalam pengisian kuisisioner.

13. IKM 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	93,76	83	90,48	109,01	96,50	80	113,1

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan III Tahun 2024 sebesar 90,48 dari target 83.

Beberapa kegiatan yang mendorong pencapaian target diantaranya adalah pemantauan regular lingkup KKP untuk IKPA oleh Biro Keuangan KKP serta sosialisasi strategi pencapaian target oleh Biro Keuangan KKP bagi unit kerja lingkup KKP, yang diikuti hingga unit kerja terkecil lingkup Ditjen PSDKP. Sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya direkomendasi untuk sinkronisasi hal III DIPA sebelum bulan berakhir dengan memantau kesesuaian RPD dengan penyerapan anggaran.

14. IKM 22 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan III Tahun 2021-2023			Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% thd TW III 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	-	-	-	-	89	-

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan III Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak ada nilai yang disajikan.

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Tahun 2024 mengalami perubahan perhitungan dimana tahun ini perhitungan dari Nilai Kinerja Perencanaan dan Nilai Pelaksanaan Anggaran sesuai dasar perhitungan nilai kinerja anggaran (NKA) sesuai dengan KMK 466 Tahun 2023. Tahun 2024 pada Aplikasi Monev Kemenkeu sudah tidak adan pengisian capaian sasaran program (pindah ke Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran, penambahan modul Assessment RO, Monitoring penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

Indikator yang dinilai pada Monev Kemenkeu Ditjen PSDKP yaitu:

- Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) 30%

- Agrerasi Capaian RO Satker (45%)
- Agregasi Nilai Efisiensi Satker (25%)

Perhitungan yang baru pada tahun 2024 adalah Nilai efisiensi Satker dimana tahun ini akan dilakukan penilaian atas penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%). Untuk Ditjen PSDKP SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus) yang ditagging adalah Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana, dan SBKU (Standar Biaya Keuangan Umum) yang ditagging adalah layanan BMN, Layanan Kehumasan dan Informasi dan Layanan Bantuan Hukum. Sampai TW III telah dilaksanakan monitoring atas capaian output dan penggunaan SBK pada lingkup Ditjen PSDKP. Nilai Perencanaan anggaran sampai sampai TW III masih 23,93 dengan Capaian RO sebesar 42,96, penggunaan SBK 34 dan efisiensi SBK sebesar 8, IKP masih Nol, rendah capaian ini karena masih belum ada capaian IKP yang akan dilakukan penginputan pada akhir tahun 2024. Target NKA Ditjen PSDKP tahun 2024 mengalami perubahan dari 86 menjadi 81. Indikator ini dihitung pada triwulan IV Tahun 2024.

Adapun kendala yang dijumpai sepanjang triwulan III tahun 2024 adalah karena ada perubahan perhitungan sehingga perlu dilakukan monitoring khususnya untuk penggunaan SBK (SBKK dan SBKU) di satker lingkup Ditjen PSDKP karena sampai TW III nilai efisiensi masih rendah.

Untuk meningkatkan capaian NKA Tahun 2024 dilakukan beberapa upaya perbaikan sekaligus rencana kegiatan pada periode berikutnya, antara lain:

- Sosialisasi proses penginputan capaian output pada Aplikasi SAKTI dalam rangka untuk meningkatkan capaian pada aplikasi Monev Kemenkeu.
- Monitoring secara berkala atas capaian output pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.
- Monitoring secara berkala atas penggunaan SBK (SBKK dan SBKU) pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP

C. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan triwulanan, namun dihitung tahunan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2024 sebesar Rp. 1.141.397.068.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi/TP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar **Rp 624.096.897.204,-** atau sebesar 54,68% secara aktual, atau sebesar 73,28% jika tidak memperhitungkan AA serta termasuk Outstanding Kontrak (OK). Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2024, melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Satker Ditjen. PSDKP tahun 2024
(data OMSPAN 30 September 2024)

SATKER	PAGU	OUTSTANDING KONTRAK	AA	PAGU SETELAH AA	REALISASI	% REALISASI	REALISASI SETELAH AA	REALIASI +OK (%)
DIREKTORAT POA	445.134.101.000	76.562.248.846	42.086.329.000	403.047.772.000	227.463.665.774	51,10%	56,44%	75,43%
DIREKTORAT PSDK	16.701.293.000	-	4.000.000.000	12.701.293.000	8.234.232.864	49,30%	64,83%	64,83%
DIREKTORAT PSDP	11.768.640.000	1.350.510.000	1.700.000.000	10.068.640.000	4.768.894.655	40,52%	47,36%	60,78%
DIREKTORAT PP	10.853.500.000	-	2.000.000.000	8.853.500.000	5.250.852.639	48,38%	59,31%	59,31%
SEKRETARIAT DITJEN. PSDKP	115.517.079.000	2.106.880.000	5.000.000.000	110.517.079.000	69.713.334.704	60,35%	63,08%	64,99%
UPT PSDKP	533.538.287.000	71.508.664.750	28.218.243.000	505.320.044.000	304.458.886.441	57,06%	60,25%	74,40%
DEKONSENTRASI	7.884.168.000	-	-	7.884.168.000	4.207.030.127	53,36%	53,36%	53,36%
TOTAL	1.141.397.068.000	151.528.303.596	83.004.572.000	1.058.392.496.000	624.096.897.204	54,68%	58,97%	73,28%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada triwulan III Tahun 2024, kinerja Ditjen PSDKP telah menapai target untuk 12 indikator kinerja dari 22 indikator kinerja utama, serta memperoleh nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar **116,22%** pada kategori “Istimewa”. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi sebesar **Rp 624.096.897.204,-** atau sebesar 54,68% secara aktual, atau mencapai **73,28%** jika realisasi memperhitungkan setelah Automatic Adjustment (AA) dan Outstanding Kontrak.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Mengembangkan teknis pengawasan perikanan berbasis risiko dan data informasi;
Mengembangkan teknis pengawasan perikanan berbasis risiko dan data informasi adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Pendekatan ini memungkinkan pengawas perikanan untuk fokus pada area dan aktivitas yang memiliki risiko tertinggi terhadap praktik IUUF. Dengan memanfaatkan data informasi yang akurat dan real-time, seperti data tangkapan, pola pergerakan kapal, pengawas dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif. Selain itu, integrasi teknologi seperti pemantauan satelit dan VMS dapat memperkuat kemampuan deteksi dan penegakan hukum, sehingga mencegah kerugian ekonomi dan ekologi akibat praktik perikanan yang merusak.
2. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (TNI, Polri, Kejaksaan);
Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan adalah langkah krusial dalam memperkuat penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga ini dapat menciptakan sinergi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan *illegal fishing*, penyelundupan, maupun tindak kriminal lainnya di laut. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, serta melakukan operasi bersama, penegak hukum dapat meningkatkan kapasitas dan jangkauan pengawasan. Selain itu, koordinasi yang baik juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan lebih lancar, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku pelanggaran hukum, sehingga membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.